

**IZIN POLIGAMI KARENA DORONGANISTERI  
(STUDI ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN  
NO. 790/PDT.G/2013/PA. SMN)**



**SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:  
ISRO' KHOIRUDDIN  
NIM: 11350071**

**PEMBIMBING:  
DR. KH. A. MALIK MADANY., M.A.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2015**

## ABSTRAK

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara rinci telah mengatur ketentuan diperbolehkannya seorang suami beristeri lebih dari seorang. Pengadilan Agama Sleman pada hari Selasa tanggal 27 Agustus tahun 2013 telah memutus dan mengabulkan Perkara No. 790/Pdt.G/2013/PA.Smn tentang Izin Poligami. Pada BAB I Pasal 4 Ayat 2 telah dijelaskan mengenai keadaan atau alasan yang harus ada sebagai syarat bagi Pengadilan Agama untuk dapat memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang (poligami). Alasan atau keadaan yang penulis maksud sebagaimana tertuang dalam pasal diatas adalah: *Pertama*, isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. *Kedua*, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. *Ketiga*, isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Tiga ketentuan ini merupakan syarat pokok yang minimal salah satu dari tiga syarat diatas harus ada sebelum Pengadilan Agama memberikan izin poligami. Namun, putusan Pengadilan Agama mengenai izin poligami yang tidak mengacu pada ketentuan Pasal 4 Ayat 2 tentu akan menimbulkan persoalan hukum baru. Perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apa dasar dan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sleman dalam memutus perkara izin poligami No. 790/Pdt.G/2013/PA. Smn dan bagaimana analisis terhadap putusan tersebut dalam perspektif yuridis dan kemaslahatan.

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif analitik dengan metode analisis data kualitatif dan menggunakan cara berfikir induktif yaitu dengan cara menganalisis data primer yang berupa putusan Pengadilan Agama Sleman No. 790/Pdt.G/2013/PA.Smn tentang izin poligami. Pendekatan yang penulis gunakan dalam menganalisis putusan ini adalah pendekatan normatif yuridis yakni sebuah pendekatan yang mengacu pada norma hukum normatif yang bersumber dari al-Qur'an, hadis dan kaidah-kaidah fiqhiyah serta hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesimpulan dalam penulisan skripsi ini adalah Pengadilan Agama dalam mengabulkan perkara izin poligami ini tidak mengacu pada alasan-alasan sebagai standar pemberian izin poligami sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun majelis hakim lebih mengacu pada upaya mewujudkan kemaslahatan para pihak diantaranya karena adanya dukungan dari isteri (termohon) yang dengan ikhlas mendorong suaminya (pemohon) untuk menikah lagi (Poligami).

## SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bersamaan dengan ini saya :


Nama : Isro' Khoiruddin  
NIM : 11350071  
Semester : VIII  
Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhsiyah

Menyatakan karya tulis ilmiah yang berjudul "*Izin Poligami Karena Dorongan Isteri (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Slema No. 790/Pdt.G/2013/PA.Smn*" adalah asli dan bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain dan sepanjang sepengetahuan saya, karya ilmiah ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Hal-hal yang mengenai perbaikan karya ilmiah ini akan diselesaikan dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya.

Yogyakarta, 10 Rajab 1436 H  
22 April 2015 M

Penulis



Isro' Khoiruddin  
NIM:11350071



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Isro' Khoiruddin

Lamp :-

Kepada  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Isro' Khoiruddin

N.I.M : 11350071

Judul : **IZIN POLIGAMI KARENA DORONGAN ISTERI  
(STUDI ATAS PUTUSAN PENGADILAN SLEMAN NO.  
790/PDT.G/2013/PA.SMN).**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 10 Rajab 1438H

22 April 2015M

Pembimbing



**Dr. H. A. Malik Madany, M.A.**  
**NIP. 19520109 197803 1 002**





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor: UIN.02/DS/PP.00.9/453/2015

Tugas Akhir dengan judul : IZIN POLIGAMI KARENA DORONGAN  
ISTERI (STUDI ATAS PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA SLEMAN NO.  
790/PDT.G/2013/PA.SMN)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Isro' Khoiruddin  
Nomor Induk Mahasiswa : 11350071  
Telah diujikan pada : Selasa, 19 Mei 2015  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. A. Malik Madany., M.A.  
NIP. 11520109 197803 1 002

Penguji I

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.  
NIP. 19660801 199303 1 002

Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.  
NIP. 19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 19 Mei 2015  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas Syari'ah dan Hukum



DEKAN

Dr. K. Saifuddin Mahmudah Hanafi, M.Ag.  
NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

لولا مربّي ما عرفت ربّي

*Kalau tidak kerana guru yang mendidikku,  
niscaya tidak akan aku kenal tuhanku!*

الْحَرْفُ يَبْقَى بَعْدَ الْمَوْتِ شَاهِدًا

فَأَكْتُبْ بِكَفِّكَ مَا تَرَاهُ جَمِيلًا

*'Huruf yg kamu tulis itu akan tetap ada sebagai saksi  
walaupun kamu sudah mati .. Maka tulislah dengan  
tanganmu hal-hal yg kamu lihat baik'*

## PERSEMBAHAN

*Karya Sederhana Ini Kupersembahkan Kepada kedua orang tuaku terkasih, sebagai sumber dari segala motivasi dan inspirasiku, ibunda Karminah dan ayahanda Darmin, engkau adalah insan yang paling berjasa dalam hidup ini, jasa yang tak tertelus dengan segala bentuk pengabdian, hanya ketulusan do'a yang senantiasa kupanjatkan, semoga Allah SWT senantiasa memberi kesehatan, panjang umur dan kebahagiaan dunia akhirat hingga kelak dapat melihatku menjadi anak yang berbakti, bermanfaat bagi keluarga dan orang lain.*

*Untuk semua orang-orang terdekat dan saudaraku, Mbik Nur Khasanah, S.Kep., Ns. Mar'atu Sholihah yang selalu sabar menanti dan mengingatkanku untuk segera menyelesaikan skripsi ini, Umi Ufua Fulaniyahya, Zaka Alfiansyah yang selalu menambah kerinduanku akan keluarga dan kampung halaman. Buat pembimbingku Bpk. Dr. H. A. Malik Madany, M.A. yang dengan ikhlas memberikan bimbingan dan meluangkan banyak waktu sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.*

*kepada Almamater tercinta Jurusan Al-Akhuwal Asy-Syakhsyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين  
وعلى آله وصحبه اجمعين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده  
ورسوله لا نبي بعده اما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Izin Poligami Karena Dorongan Isteri (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 790/Pdt.G/2013/PA,Smn)”.

Shalawat serta salam selalu penulis haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di hari akhir.

Sebagai hamba Allah yang tak luput dari salah maupun dosa, penulis sangat menyadari bahwa skripsi yang berjudul “Izin Poligami Karena Dorongan Isteri (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 790/Pdt.G/2013/PA,Smn)” yang telah diselesaikan ini masih sangat jauh dari sempurna. Namun demikian, penulis tetap berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca. Ucapan terimakasih juga Penulis haturkan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan secara moril maupun materil baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta stafnya.
2. Bapak Dr. Syafiq M. Hanafi, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Wawan Gunawan., S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan (Kajur) al-Ahwal asy-Syakhsiyyah.
4. Bapak Drs. H. Abd. Madjid. AS., M.Si. Selaku Dosen Penasihat Akademik.
5. Bapak Dr. KH. A. Malik Madany., M.A. selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan banyak waktu dan dengan sabar memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
6. Ayahanda Darmin dan ibunda Karminah yang senantiasa mendoakan, memberikan nasihat dan dengan tulus ikhlas memberikan kasih sayang kepada putra-putrinya.
7. Mbak Nur Khasanah beserta Suami tercintanya mas Daryono dan semua keponakanku. Adik-adikku tersayang, Umy Ufna Fulaniyahya, Zaka Alfiansyah dan Mar'atu Sholikhah yang senantiasa memberi semangat.
8. Keluarga Besar Pondok Pesantren at-Tarmasie yang dengan ketulusannya telah mengajarkan ilmu agama kepada penulis dan rekan-rekan asrama Bachrul 'Ulum.
9. Teman-teman seperjuangan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah angkatan 2011 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga apa yang mereka lakukan bermanfaat dan menjadi amal baik disisi Allah SWT. Selanjutnya penyusun hanya berharap, semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi para pembaca semuanya. Amin.

Yogyakarta, 10 Rajab 1438H  
22 April 2015 M

Penulis

Isro' Khoiruddin  
NIM:11350071



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

### B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُعَدَّة	Ditulis	Muta‘addidah
عَدَّة	Ditulis	‘iddah

### C. Ta’ marbuṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
------	---------	--------

علة	Ditulis	'illah
-----	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal pendek

اَ فعل	Fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
اِ ذکر	kasrah	ditulis ditulis	i zukira
اُ يذهب	dammah	ditulis ditulis	u yazhabu

#### E. Vokal panjang



1	fathah + alif جاهلية	Ditulis ditulis	â jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	â tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	î karîm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	û furûḍ

#### F. Vokal rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	Ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لنشكرتم	ditulis	La'in syakartum

#### H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samâ’
الشمس	ditulis	Asy-Syams

#### I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Ẓawî al-furûḍ
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

#### J. Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam kamus umum bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, Hadis, salat, zakat dan mazhab.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di latinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya: Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama Penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, Misalnya Toko Hidayah.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
DAFTAR ISI .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoritik .....	12
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA</b>	
A. Pengertian Poligami .....	24

B. Dasar Hukum Poligami.....	26
1. Dasar Hukum dan Syarat Poligami Menurut Hukum Islam .....	26
2. Dasar Hukum dan Syarat Poligami Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia .....	35
C. Pandangan Ulama tentang poligami .....	41

**BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PEMBERIAN IZIN  
POLIGAMI PENGADILAN AGAMA SLEMAN  
NO.790/PDT.G/2013/PA.SMN.**

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sleman .....	45
1. Sejarah Pengadilan Agama Sleman .....	45
2. Wilayah Hukum (Yurisdiksi) Pengadilan Agama Sleman .....	52
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sleman .....	57
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman .....	60
5. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sleman.....	61
6. Deskripsi Duduk Perkara Putusan Pengadilan Agama Sleman tentang Izin Poligami Karena Permintaan Istri No.790/Pdt.G/2013/PA.Smn tentang Poligami.....	61
B. Dasar dan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengadili Perkara No.790/Pdt.G/2013/PA.Smn tentang Poligami .....	65

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
SLEMAN NO.790/PDT.G/2013/PA.SMN TENTANG IZIN  
POLIGAMI KARENA DORONGAN ISTERI.**

A. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman No.790/Pdt.G/2013/PA.Smn tentang Izin Poligami Karena Permintaan Isteri .....	75
B. Analisis Teori <i>Maslahah</i> Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Sleman No.790/Pdt.G/2013/PA.Smn tentang Izin Poligami Karena Dorongan Isteri. ....	96
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran-Saran .....	104
DAFTAR PUSTAKA .....	105
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Terjemahan	
Biografi Ulama'	
Pedoman Wawancara	
Lembar Disposisi	
Bukti Wawancara	
Izin Penelitian	
Putusan	
Curriculum Vitae	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT. telah menciptakan *partner* dalam semua jenis kehidupan di alam semesta ini yang diciptakan dari jenisnya sendiri, tentu hal itu telah menjadi fitrah atau hukum alam bahwa tidak ada satu makhlukpun di dunia ini yang mampu hidup sendiri tanpa bergantung dengan lainnya begitu pula dengan manusia. Manusia dikenal sebagai makhluk sosial yang tidakhanya butuh terhadap makhluk lain, namun demi kelangsungan hidupnya manusia memiliki rasa ketertarikan terhadap lawan jenis yang pada akhirnya keduanya terikat dalam sebuah perjanjian yang sangat kuat, ikatan yang suci dan mulia yang disebut dengan perkawinan.<sup>1</sup>

Agama Islam telah mengatur masalah perkawinan dengan sempurna, salah satu bentuk perkawinan yang sering menjadi topik perbincangan dikalangan masyarakat muslim adalah bentuk perkawinan poligami. Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) wanita dalam waktu yang bersamaan.<sup>2</sup> Sebenarnya istilah poligami ini terbagi menjadi dua macam yaitu poligini dan poliandri. Poliandri

---

<sup>1</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFa, 2005), hlm. 25

<sup>2</sup> Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, cet, ke-1 (Jakarta: Perserikatan Solidaritas Perempuan, 1999), hlm. 2.

diartikan sebagai suatu keadaan seorang perempuan menikah dengan lebih dari seorang laki-laki. Istilah lain adalah poligini yakni seorang laki-laki yang mengawini lebih dari seorang perempuan, poligini inilah yang dianggap memiliki pengertian yang sama dengan poligami.<sup>3</sup>

Poligami dalam perspektif hukum Islam selalu menjadi topik perdebatan hangat dikalangan para ahli. Mayoritas ilmuwan klasik dan pertengahan berpendapat bahwa poligami adalah boleh secara mutlak maksimal empat. Sementara mayoritas pemikir kontemporer membolehkan poligami dengan syarat-syarat dan dalam kondisi tertentu yang sangat terbatas. Pandangan para pemikir tentang poligami dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok yakni: 1. Mereka yang membolehkan poligami secara mutlak, 2. Mereka yang membolehkan dengan syarat-syarat dan kondisi-kondisi tertentu, 3. Mereka yang melarang secara mutlak.<sup>4</sup> Menariknya, ketiga kelompok ini sama-sama merujuk Firman Allah SWT. yang berbunyi:

وإن خفتن ألا تعسوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثى ورباع فإن خفتن ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Nur Hidayatuloh, "Pertimbangan Hakim dalam Kasus Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama DIY Tentang Poligami)" *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006), hlm 3.

<sup>4</sup>Inayah Rahmaniyah dan Moh. Sodik, *Menyoal Keadilan dalam Poligami*, cet ke-4 (Yogyakarta: PWS UIN Sunan Kalijaga, 2009), hlm. 123-124.

<sup>5</sup>an-Nisā' (4): 3.

Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami,<sup>6</sup> dalam hal-hal tertentu poligami diperbolehkan namun dengan alasan dan ketentuan yang cukup ketat. Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan prosedur untuk berpoligami sebenarnya sangat ketat sebagaimana tertuang dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

#### Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
  - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
  - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
  - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Ketiga alasan tersebut bersifat *fakultatif* artinya, seorang suami diperbolehkan berpoligami jika isterinya memiliki kelemahan tersebut.<sup>7</sup> Selain syarat-syarat diatas sesuai dengan asas personalitas keislaman seorang suami yang beragama Islam yang menghendaki beristeri lebih dari satu orang wajib mengajukan permohonan izin poligamike Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 4 dan 5

---

<sup>6</sup>Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “ Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”

<sup>7</sup>Rochayah Machali, *Wacana Poligami Di Indonesia No. 1*, hlm. 24. dengan kata lain alasan izin poligami yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 bersifat fakultatif maksudnya bila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, Pengadilan Agama dapat memberi izin poligami.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.<sup>8</sup>Selain syarat-syarat diatas ada syarat kumulatif yang juga harus dipenuhi sebagaimana tertuang dalam pasal 5 undang-undang ini.

Uraian diatas menggambarkan bahwa baik secara normatif hukum Islam yang tertuang dalam nas maupun secara yuridis yang tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam semuanya memberikan banyak persyaratan-persyaratan yang sangat ketat, sehingga menurut hemat penulis, tingginya tingkat kesulitan dalam memenuhi syarat-syarat tersebut seolah memberikan pesan bahwa semangat yang dibawa keduanya adalah semangat perkawinan monogami.

Berdasarkan pada pra penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Sleman, penulis telah menemukan adanya perkara izin poligami yang diajukan ke Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 25 Juni 2013 dengan Nomor Perkara: 790/Pdt.G/2013/PA. Smn, kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 majelis hakim telah membacakan putusan atas perkara tersebut yang pada intinya majelis hakim telah mengabulkan permohonan pemohon dan memberi izin pemohon untuk menikah yang kedua atau poligami dengan calon isteri kedua pemohon asli.

---

<sup>8</sup>*Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2009), hlm. 155-156.

Jika dicermati dari duduk perkara yang sekaligus menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan dan mengacu pada ketatnya persyaratan dalam mengajukan izin poligami sesuai pemaparan di atas, sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka putusan tersebut terlihat janggal karena penulis tidak menemukan adanya alasan atau dasar yuridis yang cukup kuat dalam putusan tersebut, terlebih jika mengacu pada Pasal 4 ayat (2), maka dapat dipahami bahwa Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan menikah lebih dari seorang apabila telah memenuhi syarat baik syarat-syarat yang bersifat *komulatif*<sup>9</sup> maupun syarat-syarat yang bersifat *fakultatif*.<sup>10</sup> Dalam putusan tersebut, penulis juga tidak menemukan adanya dasar hukum normatif yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut. Lalu apa yang menjadi dasar utama majelis hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami tersebut? Pertanyaan di atas merupakan salah satu problem yang menurut hemat penulis sangat menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

Aminah Wadud Muhsin (1993) telah merumuskan metode interpretasi terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan poligami melalui metode *hermeneutik* serta dikaitkan dengan isu global tentang kedudukan

---

<sup>9</sup> Maksudnya, Pengadilan Agama hanya dapat memberikan izin poligami jika semua persyaratan tersebut telah terpenuhi (*Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, hlm. 155-156)

<sup>10</sup> Maksudnya, bila salah satu dari persyaratan tersebut dapat dibuktikan maka Pengadilan Agama dapat memberikan izin poligami.

perempuan, beliau menganggap ayat-ayat tersebut sarataandiskriminatif. Pendapat ini didukung oleh mayoritas kaum feminis dan HAM perempuan yang menganggap bahwa poligami merupakan bentuk superior atau dominasi laki-laki atas perempuan yang menyebabkan penderitaan perempuan baik secara fisik, seksual maupun psikologis.<sup>11</sup>

Sebuah unsur naluriah bahwasanya poligami atau perkawinan lebih dari satu isteri merupakan suatu hal yang sangat ditakuti oleh setiap kaum wanita.<sup>12</sup> Kenyataan di atas merupakan opini yang sudah sering terdengar, namun dalam putusan perkara izin poligami No. 790/Pdt.G/2013/PA. Smn, penulis menemukan ada salah satu duduk perkara izin poligami yang menarik, dalam perkara ini justru isteri pertama (termohon) dari suami (pemohon) yang mengenalkan suaminya dengan seorang wanita bahkan dengan ikhlas isteri pertama (termohon) mendorong agar pemohon (suami) menikah lagi secara poligami dengan wanita tersebut.

Fenomena ini seakan menggambarkan bahwa tidak semua kasus poligami itu muncul dari inisiatif suami. Lalu ditengah maraknya kaum wanita yang menolak poligami, apa motif yang menjadi alasan seorang wanita meminta suaminya untuk melakukan poligami? Apakah inisiatif semacam ini dapat menjadi landasan utama seorang hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami?

---

<sup>11</sup>Rochayah Machali, *Wacana Poligami Di Indonesia No. 1*, hlm. 86-88

<sup>12</sup>Nur Hidayatuloh, "Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Poligami...", hlm. 29.



Munculnya pertanyaan-pertanyaan dalam putusan perkara izin poligami dengan Nomor Perkara: 790/Pdt.G/2013/PA. Smn tersebut, menurut penulis sangat menarik untuk dikaji dan dijadikan sebagai objek penelitian, terlebih perkara ini baru diputus pada tanggal 27 Agustus 2013 yang menurut penulis masih sangat relevan dan relatif dekat dengan periode tahun 2014-2015.

Selain itu berkaitan dengan perkara ini, pada bulan Juli tahun 2013 di Pengadilan Agama Sleman, dalam rangka mengikuti kegiatan praktik peradilan yang diselenggarakan oleh Pusat Studi dan Konsultasi Hukum UIN Sunan Kalijaga, penulis secara langsung diizinkan dan mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan proses mediasi<sup>13</sup> yang dihadiri oleh pemohon, termohon, calon isteri kedua pemohon dan Drs. Marwoto, S.H., M.Si. sebagai Hakim Mediator, sehingga hal ini lebih memudahkan penulis dalam mencari informasi dan melacak data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian.

Munculnya permasalahan-permasalahan dan alasan-alasan yang telah dipaparkan diatas, menarik untuk melakukan penelitian terhadap perkara tersebut dan menyusunnya dalam bentuk skripsi dengan judul “**Izin Poligami**

---

<sup>13</sup> Mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan kedua belah pihak dibantu oleh mediator. Dalam Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2008 telah disebutkan bahwa “*Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industri, keberatan atas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen, dan keberatan atas putusan komisi pengawas persaingan usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.*” (PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)

**Karena Dorongan Isteri (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 790/Pdt.G/2013/PA.Smn).”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka untuk mempersempit pembahasan penulis membatasi pembahasan menjadi beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim Pengadilan Agama Sleman dalam memutuskan perkara izin poligami karena dorongan istri No. 790/Pdt.G/2013/PA.Smn?
2. Bagaimana analisis terhadap dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim Pengadilan Agama Sleman dalam memutuskan perkara izin poligami karena dorongan istri No. 790/Pdt.G/2013/PA.Smndalam perspektif yuridis dan teori *maṣlahah*?

**C. Tujuan dan Kegunaan**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk menjelaskan atau mendeskripsikan dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim Pengadilan Agama Sleman dalam memutuskan perkara izin poligami karena dorongan isteri No. 790/Pdt.G/2013/PA.Smn.
2. Untuk menganalisis dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim Pengadilan Agama Sleman dalam memutuskan perkara

izin poligami karena dorongan istri No. 790/Pdt.G/2013/PA.Smndari segi hukum positif dan teori *maṣlahah*.

Adapun kegunaan penelitian skripsi ini adalah:

1. Secara umum, memberikan sumbangan keilmuan dan khazanah Islam, menjadikan salah satu bahan perbandingan dan referensi bagi *civitas* akademik khususnya terkait persoalan izin poligami.
2. Menjadikan salah satu tambahan referensi dan sumbangan pemikiran bagi Pengadilan Agama serta pihak lain yang berkepentingan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Masalah poligami merupakan masalah yang cukup kontroversial, menimbulkan pro dan kontra diberbagai kalangan, baik dikalangan masyarakat maupun di lingkungan akademik.<sup>14</sup> Banyak literatur-literatur yang membahas tentang poligami, khususnya mengenai putusan hakim terhadap perkara tersebut, diantaranya adalah:

Skripsi yang ditulis oleh Umi Zulaifatut Taufiqah yang berjudul “Penolakan dan Pemberian Izin Poligami oleh Pengadilan Agama (Studi Putusan No. 214/Pdt.G/2002/PA.SMN dan No. 243/Pdt.G/2003/PA.YK).” Pada skripsi ini, dijelaskan bahwa pada perkara tersebut tidak terpenuhinya syarat alternatif dan kumulatif dalam izin poligami, menjadikan alasan yuridis bagi hakim untuk menolak pemberian izin poligami dan juga tidak ditemukan landasan normatif, seperti kaidah

---

<sup>14</sup> Rochayah Machali, *Wacana Poligami di Indonesia No. 1*, hlm. 38-39.

fiqhiyah. Hakim juga mempertimbangkan aspek lain diantaranya, aspek ekonomi, anak, kesediaan istri, dan lain-lain.<sup>15</sup>

Skripsi lain yang ditulis oleh Sunu Budi Priyanto yang berjudul “Pandangan Aktifis Perempuan Islam Yogyakarta Terhadap Poligami (Studi Kasus Pandangan Lima Orang Aktifis Perempuan Islam di Wilayah Yogyakarta Terhadap Poligami).” Dalam skripsi ini penulis berusaha mengklasifikasikan kelompok aktifis perempuan menjadi beberapa bagian, yang pertama kelompok yang mengedepankan teks atau *nashal*-Quran, sementara kelompok yang kedua adalah kelompok yang lebih mengedepankan pendekatan empiris dan sosiologis, keduanya sama bertitik tolak pada dalil dan argumentasi guna memperkuat argumen masing-masing.<sup>16</sup>

Skripsi selanjutnya yang ditulis oleh Bisri Mustofa yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Izin Poligami dengan Alasan Istri Tidak Menginginkan Punya Anak Lagi (Studi Terhadap Putusan No. 894/Pdt.G/2009/PA.SMN).” Dalam skripsi ini, yang menjadi pertimbangan hakim adalah bahwa termohon masih dalam keadaan sehat dan tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan, sehingga syarat-syarat poligami tidak terpenuhi. Hakim merasa khawatir, jika izin poligami tersebut

---

<sup>15</sup>Umi Zulaifatut Taufiqah, “Penolakan dan Pemberian izin Poligami oleh Pengadilan Agama (Studi Putusan No. 214/Pdt.G/2002/PA.SMN dan No. 243/Pdt.G/2003/PA.Yk)”, *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2002), hlm. 121-122.

<sup>16</sup>Sunu Budi Priyanto, “*Pandangan Aktifis Perempuan Islam...*”, hlm. 80.

dikabulkan akan menimbulkan kemudharatan, sehingga hakim memilih untuk menolak izin poligami.<sup>17</sup>

Skripsi lain juga ditulis oleh Muammar Irfan Nurhadi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Karena Isteri Bekerja di Luar Negeri (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman No.185/Pdt.G/2012/PA.Smn).” Skripsi ini menjelaskan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami adalah demi kemaslahatan. Dalam skripsi ini dikatakan bahwa hakim tentu tidak hanya melihat secara yuridis normatif saja, namun berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan, hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan izin poligami tersebut, demi menghindari banyak kemudharatan yang akan terjadi.<sup>18</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Bijak Enhasiwi Putusukma yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami dengan Alasan Untuk Memajukan Bisnis/Usaha (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wates No. 0062/Pdt.G/2009/PA.WT).” Kesimpulan yang dapat diambil dalam Skripsi ini adalah walaupun syarat poligami yang tertuang dalam pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tidak terpenuhi, majelis hakim menganggap bahwa

---

<sup>17</sup> Bisri Mustofa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Izin Poligami dengan Alasan Isteri Tidak Menginginkan Punya Anak Lagi (Studi Terhadap Putusan No. 894/Pdt.G/2009/PA.SMN), *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012), Hlm. 89

<sup>18</sup> Muammar Irfan Nurhadi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Karena Isteri Bekerja di Luar Negeri (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman No.185/Pdt.G/2012/PA.Smn)”, *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014), Hlm. 72.

calon isteri kedua yang sudah dalam keadaan hamil dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi majelis hakim dalam memutuskan atau memberi izin poligami. Dalam skripsi ini, penulis menyayangkan bahwa fakta tersebut tidak dituangkan dalam lembar putusan, sehingga tidak ditemukan pula pertimbangan hukum hakim dalam menanggapi realita tersebut yang didasarkan pada kaidah-kaidah fiqhiyah ataupun pendapat para ulama.<sup>19</sup>

Berdasarkan pada penelusuran penulis terkait penelitian ini, penulis menganggap bahwa penelitian terdahulu belum pernah melakukan penelitian tentang analisis hukum Islam terhadap izin poligami karena dorongan isteri terutama mengenai putusan hakim Pengadilan Agama Sleman No. 790/Pdt.G/2013/PA.Smn tentang Izin Poligami, sehingga penulis meyakini bahwakeaslian dan relevansi penulisan skripsi ini bisa dipertanggungjawabkan.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Guna menghindari terjadinya kesalahan atau penyimpangan dari tujuan pokok penelitian skripsi ini, maka perlu dikemukakan dasar berpijak atau kerangka teori yang berkaitan dengan eksistensi atau legalitas poligami. Dalil *naqli* yang selalu dijadikan rujukan diperbolehkannya

---

<sup>19</sup> Bijak Enhasiwi Putusukma, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami dengan Alasan Untuk Memajukan Bisnis/Usaha (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wates No. 0062/Pdt.G/2009/PA.WT)", *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011), Hlm 84



berpoligami dikalangan mayoritas umat Islam adalah ayat al-Quran dan Hadis diantaranya adalah surah an-Nisā' ayat 3:

وإن خفتم ألا تعسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثى ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا<sup>20</sup>

Ayat diatas merupakan ayat yang paling tegas dalam menjelaskan tentang poligami, namun bermula dari ayat diataslah muncul berbagaimacam interpretasi tentang hukum poligami dikalangan ilmuwan klasik dan kontemporer, perbedaan perspektif, pro dan kontra terjadi diberbagai kalangan. Terutama mengenai kemampuan atau kapasitas seorang laki-laki dalam memenuhi syarat adil dalam berpoligami. Terlebih jika ayat tersebut dihubungkan dengan ayat lain seperti surah an-Nisā' ayat 4.

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما<sup>21</sup>

Ayat di atas merupakan *warning* terkait sulitnya berbuat adil bagi para suami yang berpoligami, namun konotasi ayat diatas menunjukkan adanya barometer adil sebatas kemampuan manusiawiyah. Barometer keadilan dalam konteks poligami tidak sampai menyentuh aspek perasaan simpati, cinta dan kecenderungan hati, sebab jangkauan tersebut terlalu sulit untuk diwujudkan

---

<sup>20</sup> An-Nisā' (4): 3.

<sup>21</sup> An-Nisā' (4): 129.

dalam kapasitas kekuatan manusia pada umumnya. Sementara prinsip *taklif* (pembebanan) yang diserukan *syāri'* (Allah dan Rasul) tidak sampai melampaui batas kemampuan manusia. Sekalipun demikian, hendaknya dalam mengekspresikan kecenderungan dan rasa cinta tersebut tidak terlalu berlebihan agar tidak terjadi ketimpangan terhadap masing-masing isteri. Oleh karena itu, artikulasi adil dalam konteks ini adalah keadilan dalam pembagian giliran dan pemenuhan hak-hak isteri.<sup>22</sup>

Salah satu hadis Nabi yang menerangkan tentang poligami adalah perintah Nabi Muhammad SAW. yang memerintahkan seorang pria bangsa *Šaqif* yang masuk Islam dan mempunyai sepuluh isteri untuk mempertahankan empat isterinya dan menceraikan yang lain.

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة حين أسلم  
الثقي أمسك منهن أربعاً وفارق سائرهن<sup>23</sup>

Hukum positif di Indonesia telah mengatur permasalahan poligami dengan sedemikian rupa, undang-undang yang mengatur tentang poligami terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (2), 4 dan Pasal 5, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

---

<sup>22</sup>Team FKI, *Esensi Pemikiran Mujtahid Dekonstruksi dan Rekonstruksi Khasanah Islam*, (Kediri.: Purna Siswa III, 2003), hlm. 328. Sebagaimana ungkapan Abu Bakar Muhammad bin Abdullah (Ibnu 'Arobi)

<sup>23</sup> Abu Abdullah Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, (Bairūt: Dar Al-Fikr, t.t.) III: 265.

tentang Perkawinan pada BAB VIII (Beristri Lebih dari Seorang) Pasal 40, 41, 42, 43, dan Pasal 44, dan Kompilasi Hukum Islam BAB IX Beristeri Lebih dari Seorang, Pasal 55, 56, 57, 58, dan Pasal 59.<sup>24</sup>

Pada prinsipnya syarat-syarat poligami baik dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974, dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil memiliki kesamaan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
2. Isteri mendapat cacat badan dan penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil ketentuan undang-undang tersebut dipertegas dan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil.<sup>25</sup> Untuk dapat mengajukan permohonan kepada

---

<sup>24</sup> Lihat, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

<sup>25</sup> Rahmaniyah dan Moh. Sodik, *Menyoal Keadilan ...*, hlm. 78. Lihat PP No. 10 tahun 1983 jo PP No. 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari isteri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.<sup>26</sup>

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tidak menjelaskan secara rinci tentang jumlah wanita yang boleh dikawini dalam waktu yang bersamaan (poligami). Akan tetapi, bagi masyarakat muslim, hal ini telah dijelaskan dalam Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pada Bab IX beristeri lebih satu orang yaitu:

#### Pasal 55

- (1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

#### Pasal 56

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan izin yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam BAB VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

---

<sup>26</sup>Lihat Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Agar tidak bertentangan dengan asas monogami dan mengantisipasi terjadi diskriminasi serta sesuai dengan asas personalitas keislaman maka hakim dalam memberikan izin poligami harus benar-benar jeli dalam memeriksa perkara ini, hakim dituntut mampu mewujudkan tiga hal esensial dalam menjatuhkan putusan yaitu, keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwachmatigheit*) dan kepastian (*rechtsecheirheit*),<sup>27</sup> hakim harus berusaha semaksimal mungkin agar putusan yang dijatuhkan memberikan kemaslahatan dan tidak menimbulkan keresahan serta kekacauan dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi pencari keadilan. Sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة<sup>28</sup>

Al-Qur'an membolehkan poligami, tapi kebolehan poligami sebenarnya merupakan keringanan (*rukhsah*) untuk keadaan-keadaan tertentu saja, artinya tidak diperbolehkan untuk sembarangan keadaan. Ungkapan M. Quraish Shihab bahwa, poligami hanyalah *emergency exit* yang hanya boleh dibuka dalam keadaan-keadaan tertentu, atau hanya pintu kecil yang hanya boleh dilalui mereka yang sangat membutuhkan ketika menghadapi keadaan tertentu.<sup>29</sup> Oleh karenanya, suatu kewajiban bagi para hakim dan pemberi

---

<sup>27</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet ke-5, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 291.

<sup>28</sup> Muhammad Mushtafa az-Zuhaili, *al-Qawāid al-Fiqhiyyah wa Tathbīqātuhā fi al-Madzahib al-Arba'ah*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1427 H), hlm. 202

<sup>29</sup> Anshori Fahmie, *Siapa Bilang Poligami Itu Sunnah?* cet ke-1, (Bandung: Pustaka IIMaN, 2007), hlm. 177.

fatwa bahwa menolakkerusakan (*mafsadah*) harus lebih diprioritaskan daripada menarik kemaslahatan. sebagaimana Kaidah Fikih:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح<sup>30</sup>

Sangat dimungkinkan dalam satu kasus terdapat beberapa kemaslahatan jika hal ini terjadi maka kemaslahatan yang harus dipilih tentu kemaslahatan yang lebih unggul, sebagaimana dalam kaidah:

الحكم يتبع المصلحة الراجحة<sup>31</sup>

Juga larangan akan tindakan yang membahayakan dan membuang jauh-jauh bahaya tersebut demi menciptakan kemaslahatan. Sesuai dengan kaidah:

الضرر يزال<sup>32</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu jenis penelitian yang bahan-bahannya diperoleh dengan

---

<sup>30</sup> Muhammad Mushtafa az-Zuhaili, *al-Qawāid al-Fiqhiyyah wa Tathbīqātuhā fi al-Madzahib al-Arba'ah*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1427 H), hlm. 238

<sup>31</sup> Asmuni Abdurrahman, *Qaidah-Qaidah Fiqhiyah*, cet ke-1 (Jakarta: UI Press, 1998), hlm. 61-62

<sup>32</sup> Muhammad Mushtafa az-Zuhaili, *al-Qawāid al-Fiqhiyyah wa Tathbīqātuhā fi al-Madzahib al-Arba'ah*, hlm. 32, 54, 61, 210, 276.



cara menelusuri putusan No.790/Pdt.G/2013/PA.Smn tentang poligami sebagai data primer.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian skripsi ini bersifat deskriptif-analitik, dengan memberikan gambaran permasalahan secara terperinci yang kemudian dilakukan analisis terhadap permasalahan tersebut dengan tujuan untuk memberikan analisis terhadap dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam putusan No.790/Pdt.G/2013/PA.Smn tentang poligami.

## 3. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan normatif, yaitu suatu cara pendekatan terhadap sebuah permasalahan sebagai objek penelitian dengan berdasarkan pada hukum Islam, yakni al-Qur'an dan hadis, kaidah-kaidah fiqhiyah, dan pendapat-pendapat para ulama yang terkait dengan putusan No.790/Pdt.G/2013/PA.Smn tentang izin poligami. Dasar-dasar hukum Islam tersebut, kemudian dijadikan pedoman dalam menganalisis putusan terkait.
- b. Pendekatan yuridis, yaitu cara yang digunakan untuk mendekati suatu permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dasar-dasar hukum positif tersebut, kemudian dijadikan pedoman dalam menganalisis putusan tersebut.

## 4. Teknik pengumpulan data

- a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah upaya memperoleh data dengan cara menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen yang berupa berkas perkara Pengadilan Agama Sleman seputar izin poligami terutama perkara No. 790/Pdt.G/2013/PA.Smn sebagai data primernya.

b. Wawancara

Yaitu bentuk komunikasi langsung antara penulis dan seorang hakim dan panitera muda Pengadilan Agama Sleman terkait perkara izin poligami No. 790/Pdt.G/2013/PA.SMN. Metode ini, digunakan sebagai metode pendukung untuk memperoleh gambaran yang jelas, tentang izin poligami serta upaya majelis hakim dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur.

c. Analisis data

Penulis menggunakan metode analisis data kualitatif yang bersifat induktif dalam menganalisis data-data tersebut, yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa khusus yang digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk memperoleh pemahaman tentang kasus permohonan izin poligami. Kemudian, selain menggunakan metode induktif, penulis juga menggunakan metode deduktif yaitu cara menganalisis data dengan menggunakan pernyataan atau kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk memperoleh pemahaman atas

putusan Pengadilan Agama Sleman No.790/Pdt.G/2013/PA.Smn.dari sudut pandang normatif yuridis.

#### **G. Sistematika Pembahasan.**

Pembahasan yang sistematis dan mudah dipahami, merupakan sebuah keharusan. Guna mewujudkan hal tersebut, penulis membagi penelitian skripsi ini menjadi lima bab.

Bab *pertama*, berisi pengantar secara keseluruhan. Dalam bab pertama terdiri dari tujuh sub bab, yaitu: *latar belakang masalah* yang berisi mengenai penjelasan mengapa penelitian ini perlu untuk dilakukan dan apa saja yang melatar belakangi permasalahan dalam penelitian ini. *Pokok masalah*, yaitu berisi tentang bagian pokok mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. *Tujuan dan kegunaan*, menjelaskan tentang tujuan dan kegunaan yang akan dicapai dalam penelitian. *Telaah pustaka*, pada bagian ini penulis menjelaskan mengenai beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan skripsi penulis, sehingga diketahui letak perbedaan dan relevansi antara skripsi penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu. *Kerangka teoritik*, berisi ulasan mengenai kerangka berfikir penulis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penulisan skripsi ini. *Metode penulisan*, berisi mengenai cara atau metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, baik dari segi jenis, sifat, teknik pengumpulan data, pendekatan dan cara menganalisis. *Sistematika pembahasan*, pada bagian ini dijelaskan mengenai

urutan atau sistematika yang digunakan pada masing-masing pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

Bab *kedua*, berisi tentang tinjauan umum tentang poligami. Pembahasan ini bertujuan memperoleh konsep dasar yang berkenaan dengan pokok dasar penelitian, yaitu menjelaskan tentang pengertian poligami, konsep dan dasar hukum poligami dalam hukum Islam dan poligami dalam undang-undang perkawinan. Secara keseluruhan, bab dua ini dirangkum menjadi tiga sub bab.

Bab *ketiga*, berisi tentang gambaran umum tentang pemberian izin poligami Pengadilan Agama Sleman No.790/pdt.G/2013/PA.Smn, yang terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama menjelaskan tentang gambaran umum Pengadilan Agama Sleman yang merupakan tempat pengajuan perkara izin poligami No.790/Pdt.G/2013/PA.Smn diperiksa, sehingga dapat diketahui sejarah Pengadilan Agama Sleman, letak geografis, kompetensi, wilayah yurisdiksi dan struktur organisasinya. Selanjutnya, pada sub bab kedua, berisi tentang deskripsi duduk perkara putusan Pengadilan Agama Sleman Tentang Izin Poligami Karena Dorongan Isteri No.790/Pdt.G/2013/PA.Smn. Selanjutnya, pada sub bab ketiga, berisi tentang dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara No.790/Pdt.G/2013/PA.Smn. tentang Poligami.

Bab *keempat*, berisi tentang analisis terhadap dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Sleman dalam menjatuhkan putusan perkara No.790/Pdt.G/2013/PA.Smn. tentang Izin

Poligami. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama, berisi tentang analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman No.790/Pdt.G/2013/PA.Smn. tentang Izin Poligami Karena dorongan Isteri. Sub bab kedua, berisi analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman No.790/Pdt.G/2013/PA.Smntentang Izin Poligami Karena Dorongan Isteri Perspektif Maslahat.

Bagian akhir dari skripsi ini adalah penutup yang tertuang dalam bab kelima dan terdiri dari kesimpulan serta saran-saran yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian dan analisis yang telah penulis paparkan terkait dengan Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 790/Pdt.G/2013/PA.Smn tentang Izin Poligami Karena Dorongan Isteri maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jika mengacu pada Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, secara yuridis dikabulkannya perkara izin poligami No. 790/Pdt.G/2013/PA.Smn oleh majelis hakim belum memenuhi ketentuan syarat *fakultatif* sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 junto Pasal 41 huruf a PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 57 huruf a, b dan c Kompilasi Hukum Islam, sebab isteri pemohon masih bisa menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri tidak memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan isteripun bisa melahirkan keturunan.
2. Ditinjau dari sisi kemaslahatan para pihak yang berperkara dan pihak-pihak lain yang turut diperiksa, maka menjadi hal yang wajar jika majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon, sebab pemohon memiliki mobilitas yang tinggi dalam menjalankan bisnisnya, sehingga pemohon harus selalu berpindah dari satu daerah ke daerah lain; sedangkan disisi

lain isteri (termohon) dengan ikhlas mendorong agar suaminya menikah lagi (poligami). jika tidak, mereka khawatir akan terjerumus dalam kemaksiatan, mafsadah dan mudarat. Hal semacam ini harus dihindari, sehingga keputusan majelis hakim dalam mengabulkan perkara permohonan izin poligami No. 790/Pdt.G/2013/PA.Smn ini sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan *syari'ah* yang bermuara pada tujuan menciptakan *maṣlahah*.

## **B. Saran-Saran**

1. Dalam memeriksa perkara izin poligami semacam ini, sebagaimana yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sleman dalam perkara No. 790/Pdt.G/2013/PA.Smn hendaknya, selain berpatokan pada hukum formil dan materil yang ada, majelis hakim juga harus mampu menyikapi dan menyelesaikan persoalan hukum yang muncul terutama dalam hal hukum materil yang berhubungan dengan perkara tersebut sehingga diharapkan majelis hakim bisa benar-benar bijak dan objektif dengan menjunjung tinggi asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
2. Bagi umat muslim yang berniat melakukan poligami, walaupun tanpa terpenuhiya syarat alternatif masih ada kemungkinan permohonannya dikabulkan, namun harus tetap diingat bahwa dalam kehidupan berpoligami ada serangkaian tanggung jawab berat yang tidak boleh dianggap sepele. menambah isteri berarti menambah konsekwensi tanggung jawab yang berpotensi tidak bisa konsisten dalam berlaku adil.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Quran/Ulumul Qur'an/Tafsir:**

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005.

### **Hadis/Ulumul Hadis:**

Būkhāri, Abū' Abdillāh Muhammad Bin Ismā'īl al-, *Sahīh al-Bukhāri*, t.t.p.: al-Nur, t.t.

Dāwud, Abu, *Sunan Abi Dāwud*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Majjah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majjah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

### **Ilmu Fikih/Ushul Fikih:**

Zuhaili, Muhammad Mushtafa az-, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqātuhā fi al-Madzāhib al-Arba'ah*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1427.

Suyuthi, Jalaluddin Abd al-Rahman al-, *al-Asybah wa al-Nazhāir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'i*, cet. Ke-I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah

Ahmad, Rausuni al-, *Ijtihad antara Teks, Realitas dan Kemaslahatan Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2002.

Amaruddin, D., *Menghapus Catatan Gelap Poligami, Membongkar Penyesatan Opini Buku 'Bahagiakan Diri dengan Satu Isteri'*, Jakarta: LSM 'Adil, 2007.

Arto, A. Mukti, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

\_\_\_\_\_, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

\_\_\_\_\_, *Praktik Perkara Perdata pada Persidangan*, cet ke-6, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

\_\_\_\_\_, *Mencari Keadilan*, cet ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.



- Budipriyanto, Sunu, “Pandangan Aktifis Perempuan Yogyakarta terhadap Poligami (Studi Pandangan Lima Orang Aktifis Perempuan Islam di Wilayah Yogyakarta terhadap Poligami)”, *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2005).
- Fahmie, Anshori, *Siapa Bilang Poligami Itu Sunnah?*, cet ke-1, Bandung: Pustaka IIMaN, 2007.
- Gusmian, Islah, *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami Mengungkap Kisah Kehidupan Rumah Tangga Nabi dengan 11 Isterinya*, cet ke-1, Jakarta: Galangpress, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Mengapa Nabi Muhammad Saw. Berpoligami?*, cet ke-1, Yogyakarta: Pustaka Mawar, 2007.
- Hidayatuloh, Nur, “Pertimbangan Hakim dalam Kasus Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama DIY tentang Poligami)” *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).
- Irawan, Chandara Sabtia, *Perkawinan dalam Islam Monogami atau Poligami?*, Cet ke-1, Jakarta: An Naba’, 2007.
- Jahroni, Musfir Husain Al-, *Poligami dari Berbagai Persepsi*. Jakarta: Gema Insani Press. 1996.
- Komunitas Kajian Ilmu Lirboyo, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Buku Dua, cet ke-2, Surabaya,: Khalista, 2006.
- Machali, Rochayah *Wacana Poligami Di Indonesia No. 1*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet ke-5, Jakarta,: Kencana, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Mubarok, Saiful Islam, *Poligami Antara Pro dan Kontra*, cet ke-2, Bandung: Syamil, 2007.
- Mulia, Musdah, *Pandangan Islam tentang Poligami*, cet, ke-1, Jakarta: Perserikatan Solidaritas Perempuan, 1999.

- Mustofa, Bisri, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penolakan Izin Poligami dengan Alasan Isteri Tidak Menginginkan Punya Anak Lagi (Studi terhadap Putusan No. 894/Pdt.G/2009/PA.SMN), *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFA, 2005.
- Nurhadi, Muammar Irfan, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Izin Poligami karena Isteri Bekerja di Luar Negeri (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman No.185/Pdt.G/2012/PA.Smn)”, *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).
- Putusukma, Bijak Enhasiwi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Izin Poligami dengan Alasan untuk Memajukan Bisnis/Usaha (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Wates No. 0062/Pdt.G/2009/PA.WT)”, *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).
- Rahmaniyah, Inayah dan Moh. Sodik, *Menyoal Keadilan dalam Poligami*, cet IV, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Rasyid, Khatib. Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Saleh, Abdul Mun'im, *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan Berfikir Induktis Menemukan Hakikat Hukum Model Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Taufiqah, Umi Zulaifatut, “Penolakan dan Pemberian izin Poligami oleh Pengadilan Agama (Studi Putusan No. 214/Pdt.G/2002/PA.SMN dan No. 243/Pdt.G/2003/PA.Yk)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).
- Tihami, M. A. dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. II, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Usman, Rahmadi, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

### **Lain-Lain**

- Anonim, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2009..

Anonim, *Undang-Undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974)*, Surabaya: Rona Publishing, t.t.

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama

Putusan Hakim Pengadilan Agama Sleman No. 790/Pdt.G/2013/PA.Smn Tentang Izin Poligami

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 Tentang Peradilan Agama



LAMPI RAN - LAMPI RAN

*Lampiran I*

**BAB I**

NO	F.T	HLM	TERJEMAH
1	5	3	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. [An-Nisa: 3]
2	20	13	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. [An-Nisa: 3]
3	21	13	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. [An-Nisa: 129]
4	23	14	Bahwa Rasulullah saw telah berkata kepada seorang lelaki dari bani Tsaqif saat ia masuk islam, saat itu ia memiliki sepuluh isteri beliau berkata“pilihlah/pertahankan empat dari sepuluh isterimu dan ceraikan sisanya
5	28	17	Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus mengacu pada kemaslahatan (kebaikan) rakyat.
6	30	18	Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan
7	31	18	Hukum itu mengikut pada kemaslahatan yang unggul
9	32	18	Bahaya itu harus dihilangkan

**BAB II**

NO.	F.T	HLM	TERJEMAH
1	8	26	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil

			terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. [An-Nisa: 3]
2	12	28	Bahwa Rasulullah saw telah berkata kepada seorang lelaki dari bani Tsaqif saat ia masuk islam, saat itu ia memiliki sepuluh isteri beliau berkata“pilihlah/pertahankan empat dari sepuluh isterimu dan ceraikan sisanya”.
3	13	29	Ghoilan ibn Salamah memiliki sepuluh isteri diawal keislamannya, kemudian nabi berkata padanya “ Pilihlah empat dari isteri-isterimu”.
4	14	29	Qois ibn Harits telah berkata: sat aku masuk islam, aku memiliki delapan isteri, aku mendatangi Nabi dan mengatakan hal ini padanya. Kemudian beliau berkata “Pilihlah empat dari isteri-isterimu”.
5	19	31	Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. [An-Nisa: 3]
6	22	32	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang
7	25	33	Allah tidak akan memberikan cobaan diluar kemampuan hambanya
8	27	34	Barang siapa yang memiliki dua isteri kemudian ia lebih condong kepada salah satu dari keduanya maka ia akan datang kelak dihari kiamat dalam keadaan punggungnya miring sebelah

#### BAB IV

NO	F.T	HLM	TERJEMAH
1	4	74	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud

			mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal
2	11	77	Seorang laki-laki tidak diperbolehkan meminang wanita yang sudah berada dalam pinangan orang lain, sebelum orang tersebut meninggalkan pinangannya atau memberi izin kepadanya
3	16	78	Wanita yang menikah tanpa ada izin dari walinya maka pernikahannya batil, maka pernikannya batil, maka pernikahannya batil, jika dukhul sudah terjadi maka wanita tersebut berhak mendapat mahar sebagai tebusan atas kehalalan kemaluannya jika mereka (para wali) enggan, maka pemimpin bisa menjadi wali bagi orang yang tidak memiliki wali.
4	17	79	Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
5	18	80	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.
6	31	84	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. [An-Nisa: 3]
7	48	94	Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus mengacu pada kemaslahatan (kebaikan) rakyat

8	40	96	Bahaya harus ditolak semampu mungkin
9	51	96	Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan





## *Lampiran II*

### **BIOGRAFI ULAMA**

#### **Abu Dawud**

Nama lengkapnya adalah Abu dawud Sulaiman Ibn Ai-Asy'as Ibn Ishaq as-Sijistani. Abu Dawud dilahirkan di Sijistan, yang terletak antara Iran dan Afganistan, pada Tahun 202 H/817 M. Pada masa hidupnya, Abu Dawud gemar melakukan pelawatan. Dalam pelawatannya ke berbagai negeri ia telah berguru kepada sejumlah 'ulama di Irak, Khurasan, Syam dan Mesir. Diantara gurunya adalah Sulaiman Ibn Harb, Usman Ibn Syaibah, Al-Qo'nabi dan Abu Walid Al-Tayalisi. Abu Dawud telah mewariskan dua belas karya tulis. Karyanya yang paling terkenal adalah kitab Hadis As-Sunan, yang terkenal dengan sebutan Sunan Abi Dawud. Kitab ini berisi 4800 hadis yang merupakan hasil seleksi dari 500.000 hadis yang berhasil beliau himpun.

#### **Al-Bukhari**

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari atau lebih dikenal Imam Bukhari (Lahir 196 H/810 M - Wafat 256 H/870 M) adalah ahli hadits yang termasyhur di antara para ahli hadits sejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah bahkan dalam kitab-kitab Fiqih dan Hadits, hadits-hadits dia memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan *Amirul Mukminin fil Hadits* (Pemimpin kaum mukmin dalam hal Ilmu Hadits). Dalam bidang ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya.

Dia diberi nama Muhammad oleh ayahnya, Ismail bin Ibrahim. Yang sering menggunakan nama asli dia ini adalah Imam Turmudzi dalam komentarnya setelah meriwayatkan hadits dalam Sunan Turmudzi. Sedangkan kunyah dia adalah Abu Abdullah. Karena lahir di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah; dia dikenal sebagai al-Bukhari. Dengan demikian nama lengkap dia adalah *Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari*. Ia lahir pada tanggal 13 Syawal 194 H (21 Juli 810 M). Tak lama setelah lahir, dia kehilangan penglihatannya.

Bukhari dididik dalam keluarga ulama yang taat beragama. Dalam kitab *ats-Tsiqat*, Ibnu Hibban menulis bahwa ayahnya dikenal sebagai orang yang wara' dalam arti berhati hati terhadap hal hal yang bersifat syubhat (ragu-ragu) hukumnya terlebih lebih terhadap hal yang haram. Ayahnya adalah seorang ulama bermadzhab Maliki dan merupakan murid dari Imam Malik, seorang ulama besar dan ahli fikih. Ayahnya wafat ketika Bukhari masih kecil.

Bukhari berguru kepada Syekh Ad-Dakhili, ulama ahli hadits yang masyhur di Bukhara. pada usia 16 tahun bersama keluarganya, ia mengunjungi kota suci terutama Mekkah dan Madinah, dimana di kedua kota suci itu dia mengikuti kajian para guru besar hadits. Pada usia 18 tahun dia menerbitkan kitab pertama *Kazaya Shahabah wa Tabi'in*, hafal kitab-kitab hadits karya Mubarak dan Waki bin Jarrah bin Malik. Bersama gurunya Syekh Ishaq, menghimpun hadits-

hadits shahih dalam satu kitab, dimana dari satu juta hadits yang diriwayatkan 80.000 perawi disaring menjadi 7275 hadits.

Bukhari memiliki daya hafal tinggi sebagaimana yang diakui kakaknya, Rasyid bin Ismail. Sosok dia kurus, tidak tinggi, tidak pendek, kulit agak kecoklatan, ramah dermawan dan banyak menyumbangkan hartanya untuk pendidikan

### **Al-Maraghi**

Biografi Syaikh Ahmad Mustafa Al-Maraghi Ahmad Mustafa Al-Maraghi, pemilik tafsir al-Qur'an Tafsir Al-Maraghi, mantan Syaikh Al-Azhar dan mantan ketua hakim Sudan. Al-Maraghi dilahirkan di sebuah daerah yang bernama Al-Maragho tahun 1298 H ketepatan dengan tahun 1881 M. dia mempelajari Al-Qur'an dan Bahasa Arab ditempat kelahirannya. Setelah diterima sekolah di Al-Azhar, dia pindah ke Mesir dan belajar di Al-Azhar.

Dia memperlihatkan kecerdasan dan kejeniusannya disekolah dan terus mengikuti materi-materi yang disampaikan gurunya, Muhammad Abduh. Pada tahun 1904 dia mendapatkan Syahadah Al-'Alamiah atau gelar License (LC), dengan usia yang masih terbilang muda. Hal yang langka di Al-Azhar pada saat itu seseorang yang baru berusia 25 tahun sudah mengantongi gelar License, atau LC. Dan mungkin dialah satu-satunya mahasiswa termuda saat itu yang mendapatkan gelar LC. Pada tahun yang sama, 1904, dia ditunjuk sebagai hakim di wilayah Danqalah, Sudan. Setelah beberapa kali menepati posisi sebagai hakim di wilayah yang berbeda, dia akhirnya ditunjuk sebagai jaksa agung Sudan. Dengan menduduki posisi ini – posisi yang dianggap sebagai posisi setrategis secara keagamaan – Syaikh Al-Maraghi menjadikan instansi ini tetap berwibawa dan sebagai sarana untuk memperjuangkan Islam.

Pada saat itu colonial Inggris masih mewarnai dalam semua kebijakan di Sudan, kecil maupun besar. Dan menempatkan orang-orangnya ditempat-tempat yang setrategis dalam pemerintahan Sudan. Pada suatu hari, ada sebuah perayaan keagamaan di sebuah tempat. Menurut kebiasaan yang berlaku, jaksa Agung ditempatkan disebelah kanan perwakilan dari Inggris yang sekaligus bertindak sebagai pimpinan acara. Namun, Syaikh Al-Maraghi melakukan hal yang diluar kebiasaan, ia mendatangi sebuah perayaan dan langsung memimpin acara. Sehingga membuat sang utusan dari Inggris tadi mau tidak mau menepati tempat duduk disebelah kanan Syaikh atau Syaikh sendirilah yang mundur. Maka terjadilah peristiwa revolusi Inggris pada saat itu.

Akhirnya, sang utusan tadi menepati tempat duduk pada tempat yang kedua, dan Syaikh tetap dengan kewibawaannya sebagai Jaksa Agung. Jabatan Jaksa Agung di sandangnya sampai tahun 1919 M. setelah itu dia pergi ke Mesir sampai kemudian pada tahun 1920 ia ditunjuk sebagai kepala Mahkamah Syari'ah tingkat tinggi.

Ketika menjabat sebagai kepala mahkamah syari'at, kasus warisan termasuk kasus besar yang diajukan ke Mahkamah. Al-Maraghi mempelajari kasus itu dengan teliti dan serius, siang maupun malam ia mengkaji kasus itu tanpa henti untuk keputusan yang diambil betul-betul dapat dipertanggung

jawabkan dan terhindar dari kesalahan. Setelah waktunya tiba, ada sekelompok orang dan - diketahui sebagai kelompok jahat – bermaksud menghalang-halangi Syaikh untuk tidak memberikan keputusan yang memberatkan kelompok mereka. Ditengah perjalanan menuju mahkamah, ia dicegat oleh kelompok itu dan mereka mencoba untuk menyuap Al-Maraghi agar ia mengurungkan pergi ke Mahkamah. Namun, Allah mamberiakan kekuatan pada diri Al-Maraghi dan menjadikan masalah itu menjadi ringan. Al-Maraghi tetap melanjutkan perjalanannya menuju mahkamah dan menolak penawaran yang diberikan oleh kelompok tadi. Ia tetap membuat keputusan yang menurutnya adalah benar. Dan masih banyak kasus-kasus serupa yang menimpa pada diri Al-Maraghi.

Pada bulan Mei 1928, ia kemudian ditunjuk sebagai imam besar Al-Azhar atau Syaikh Azhar. Usianya pada saat itu 48 tahun, usia yang relative muda untuk posisi sebagai Syaikh Azhar. Dan dia adalah Syaikh Azhar termuda. Ketika menjabat sebagai Imam besar Al-Azhar, Al-Maraghi melakukan perubahan-perubahan mendasar dalam rangkai reformasi Al-Azhar. Tentu saja kebijakannya ini menuai perdebatan dan perlawanan yang sengit. Sampai pada puncaknya, ia memilih mundur dari jabatan Syaikh Al-Azhar. Dan itu ia jalani selama kurang lebih enam tahun, sampai akhirnya pada tahun 1935 ia – dengan penuh penghormatan – diminta kembali menduduki jabatan Imam Besar Al-Azhar. Dan itu berlangsung sampai ia menghadap yang maha Kuasa pada bulan Ramadhan tahun 1364 H. Tafsirnya yang kita bahas ini bukanlah tafsir Al-qur'an secara keseluruhan, tetapi hanya sebatas tafsir pada beberapa surah dan beberapa bagian dari surah. Tafsirnya itu beberapa kali di publikasikan dalam majalah Al-Azhar dan dimuat dalam beberapa edisi majalah Al-Hilal.

Karya-karya Musthafa Al-Maraghi

1. Tafsir al-Maraghi
2. Ulum al-Balaqah
3. Hidayah at-Talib
4. Tahzib at-Taudih
5. Buhus wa Ara' Tarikh' Ulum Al-Balaqah wa Ta'rif bi Rijaliha
6. Mursyid at-Tullab
7. Al-Mujaz fi al-Adab al-'Arabi
8. Al-Mujaz fi Ulum al-Usul
9. Ad-Diyanat wa al-Akhlaq
10. Al-Hisbah fi al-Islam Dll.

### **An-Nasa'i**

Nama lengkapnya adalah Abu Abd al-Rahman Ahmad Ibn Syu'aib Ibn Bahr an-Nasa'i. Nama Nasa'i dinisbatkan dengan kota kelahirannya. Ia dilahirkan pada Tahun 215 H/839 M di kota Nasa', yang termasuk kota Khurasan. Dalam usahanya mengumpulkan hadis, An-Nasa'i pernah melawat ke Irak, Khurasan, Mesir dan Hijaz. Diantara guru-guru beliau adalah al-Qataibah, Ibn Sa'id, Ishaq Ibn Ibrahim dll. Setelah berhasil mengumpulkan hadis, beliau memilih Mesir sebagai tempat tinggalnya. Sebagai salah satu seoranh ahli hadis terkemuka beliau telah mewariskan karya besarnya yaitu Sunan al-Kubra, yang kemudian dikenal

dengan nama Sunan an-Nasa'i. kitab ini adalah kitab sunan yang paling sedikit hadis dloifnya yang muncul setelah dua kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An-Nasa'i meninggal dunia pada hari senin Tanggal 13 Safar 303 H/915 M di ar-Ramlah sedangkan menurut sebagian riwayat beliau meninggal dunia di Makkah.

### **Al-Zamakhsyari**

Nama lengkap beliau adalah *Abu Al-Qasim Mahmud Ibn 'Umar Ibn Muhammad Ibn 'Umar Al-Khawarizimi Al-Hanafi Al-Mu'tazily. Al-Khawarizimi* merupakan penisbatan dari desa kelahirannya yakni Zamakhsyari suatu desa yang berada di Khawarizm. Beliau pernah tinggal dan menetap beberapa tahun di Mekkah maka digelari dengan *jar Allah* (tetangga Allah). Lahir pada bulan Rajab tahun 467 H/1074 M di daerah Khawarizm, tepatnya di desa Zamakhsyari. Dari beberapa literatur disebutkan bahwa *al-Zamakhsyari* wafat pada malam 'Arafah tahun 538 H di daerah *Jurjany* yang merupakan salah satu daerah di *Khawarizm* setelah kembali dari Makkah.

*Al-Zamakhsyari* termasuk orang yang memiliki kapabilitas keilmuannya yang tinggi karena kemampuannya tidak hanya fokus pada satu bidang melainkan juga menguasai beberapa disiplin kelimuan yang lainnya. Beliau dikenal sebagai pakar tafsir, hadis, ahli nahwu, linguistik dan ahli sya'ir. Hal ini dapat dibuktikan melalui beberapa produk ilmiyahnya yang mencakup beberapa bidang keilmuan tersebut. Diantaranya karya-karyanya: *al-Mufrad wa al-muallaf fi an-Nahwi, al-Namuzaj fi al-Nahwi, al-Mustasqa fi Amtsal al-Arab, al-Mufassal fi al-Rahwi, al-Minhaj fi Ushul, Rus al-Masail al-Fiqhiyyah, al-Faiq fi Tafsir al-hadis* dan masih banyak lagi karya-karyanya yang lain. Dari sekian banyak karyanya, tafsir *al-Kasysyaf* adalah karyanya yang sangat monumental.

*Al-Zamakhsyari* merupakan salah satu pengikut fanatik sekte Mu'tazilah. Fakta ini tidak bisa dipisahkan dari kondisi sosial-politik di lingkungan hidupnya. Khawarizm, dimana mayoritas masyarakatnya berasal dari aliran Mu'tazilah. Pegangan yang kuat terhadap alirannya ditunjukkan dalam pendahuluan bukunya *al-Kasyasyaf*, dengan mengatakan: segala puji bagi Tuhan yang telah menciptakan al-Qur'an. Dia juga terbiasa menyebut dirinya dengan Abu al-Qasim al-Mu'tazily.

### **As-Shobuni**

Ali Ash Shabuni merupakan seorang ulama dan ahli tafsir yang terkenal dengan keluasan dan kedalaman ilmu serta sifat waranya. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Ali Ibn Jamil al-Shabuni. Beliau lahir di kota Halb Syiria pada tahun 1928 M. Setelah lama berkecimpung dalam dunia pendidikan di Syiria, beliau pun melanjutkan pendidikannya di Mesir, dan merampungkan program magisternya di universitas Al Azhar mengambil tesis khusus tentang perundang-undangan dalam Islam pada tahun 1954 M.

Saat ini bermukim di Mekkah dan tercatat sebagai salah seorang staf pengajar tafsir dan ulumul Qur'an di fakultas Syari'ah dan Dirasat Islamiyah Universitas Malik Abdul Aziz Makkah. Beliau juga dikenal sebagai pakar ilmu Al Qur'an, Bahasa Arab, Fiqh, dan Sastra Arab. Di samping sibuk mengajar, Syaikh



Ash Shabuni juga aktif dalam organisasi Liga Muslim Dunia. Saat di Liga Muslim Dunia, ia menjabat sebagai penasihat pada Dewan Riset Kajian Ilmiah mengenai Al Quran dan sunnah. Ia bergabung dalam organisasi ini selama beberapa tahun. Setelah itu, ia mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk menulis dan melakukan penelitian.

Ali Ash Shabuni, telah merampungkan tafsir ini (Shafwah Al Tafasir), secara terus menerus dikerjakannya non-stop siang malam selama lebih kurang menghabiskan waktu kira-kira lima tahun, dia tidak menulis sesuatu tentang tafsir sehingga dia membaca dulu apa-apa yang telah ditulis oleh para mufasir, terutama dalam masalah pokok-pokok kitab tafsir, sambil memilih mana yang lebih relevan (yang lebih cocok dan lebih unggul).

Shafwah Al Tafasir merupakan tafsir ringkas, meliputi semua ayat A-Qur'an sebagaimana yang terdapat dalam judul kitab : *Jami' baina Al Ma'tsurwa Al Ma'qul*. Shafwah Al Tafasir ini berdasarkan kepada kitab-kitab tafsir terbesar seperti Al Thabari, Al Kasasyaf, Al Alusi, Ibn Katsir, Bahr Al Muhith dan lain-lain dengan *uslub* yang mudah, hadits yang tersusun ditunjang dengan aspek bayan dan kebahasaan.

Adapun karya yang lainnya adalah: *Mukhtasar Tafsir Ibn Katsir, Mukhtashar, Tafsir Al Thabari, Jammi Al Bayan, Al Mawarits fi Al Syari'ah Al Islamiyah 'ala Dhau Al Kitab dan Tanwir Al Adham min Tafsir Ruh Al Bayan*.

### **Asy-Syaukani**

Nama lengkapnya adalah *Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah Asy-Syaukani Ash-Shan'ani*. Julukannya adalah Imam Asy-Syaukani yang dinisbahkan kepada wilayah Hijratusy Syaukan, yang berada di luar kota Shan'a. Ia dilahirkan pada hari Senin tanggal 28 Dzulqaidah 1173 H kemudian ia besar di Shan'a, Yaman. Ia berasal dari keluarga yang menganut mazhab Syiah Zaidiyah, ayahnya adalah seorang hakim. Kemudian ia beralih kepada mazhab Sunni dan menyerukan untuk kembali kepada sumber tekstual dari Al-Qur'an dan Hadits.

As-Syaukanimenghafal Al-Qur'an dan sejumlah ringkasan matan dari berbagai disiplin ilmu semenjak kecil. Metode dan mazhabnya diterima luas di Yaman, kemudian tersiar di India lewat seorang muridnya yang bernama Abdul Haq al-Hindi. Dia telah menjadi seorang mufti (pemberi fatwa) pada usia dua puluh tahun. Pada tahun 1209 H hakim besar Yaman Yahya bin Shalih asy-Syajri as-Sahuli meninggal dunia dan posisinya digantikan oleh Imam Asy-Syaukani pada saat usianya 36 tahun, hingga wafatnya pada tahun 1250 H.

Imam Asy-Syaukani wafat di Shan'a pada bulan Jum'adil Akhir tahun 1250 Hijriyyah / 1834 Miladiyyah pada umur 76 tahun 6 bulan, tepatnya malam Rabu. Ia dimakamkan di pemakaman Khuzaimah di Shan'a, dan dishalatkan di Masjid Jami' Kabir.

Imam Asy-Syaukani memiliki banyak karya-karya tulis, mayoritas dari kitab tersebut telah tersebar di masa hidupnya. Terdapat 240-an buku yang masih berbentuk manuskrip, sedangkan yang sudah tercetak baru mencapai sekitar 40-an judul. Karyanya yang paling terkenal adalah:

1. Dalam Tafsir Al-Qur'an, Fathul Qadir al-Jami' baina Fann ar-Riwayat wad Dirayat fit Tafsir (5 jilid).
2. Dalam Fiqih, As-Sailul Jarar al-Mutadaffiq ala Hada'iqil Azhar (4 jilid), yaitu syarah al-Azhar fi Fiqhi aalil Bayti.
3. Dalam Hadits, Nailul Autharsyarah Muntaqal Akhbar (4 jilid)

### **M. Quraish Syihab**

Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan pada 16 Februari 1944. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung pandang, dia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil nyantri di pondok pesanteren Darul-Hadits al-Faqihiyyah. Pada 1958, dia berangkat ke Kairo, Mesir, dan diterima di kelas tsanawiyah al-Azhar. Pada 1967, dia meraih gelar LC (S-1) pada Fakultas ushuluddin jurusan Tafsir dan Hadits Universitas al-Azhar. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama, dan pada 1969 meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang Tafsir al-Qur'an dengan tesis berjudul al-I'jaz al-Tasyri'iy lial Qur'an al-Karim.

Sekembalinya ke Ujung Padang, Quraish Shihab dipercayakan untuk menjabat Wakil Rektor bidang akademis dan kemahasiswaan pada IAIN Alauddin, Ujung Padang. Selain koordinator Perguruan Tinggi Swasta (wilayah VII Indonesia bagian timur), maupun di luar kampus seperti pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental. Selama di Ujung Padang ini, dia juga sempat melakukan berbagai penelitian; antara lain, penelitian dengan tema "penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur" (1975) dan "Masalah Wakaf Sulawesi Selatan" (1978). Pada 1980, Quraish Shihab kembali ke Kairo dan melanjutkan pendidikannya di almamaternya yang sama, Universitas Al-Azhar. Pada 1982, dengan disertai berjudul Nazhm Al-Durar li Al-Biqa'iy, Tahqiq wa Dirasah dia berhasil meraih gelar doctor dalam ilmu-ilmu Al-Qur'an dengan yudisium Summa Cum Laude disertai penghargaan tinggi I (mumtaz ma'amartabat al-syaraf al-'ula). Sekembalinya ke Indonesia, sejak 1984, Quraish Shihab ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Pasca-Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Selain itu, di luar kampus dia juga dipercayakan untuk menduduki berbagai jabatan. Antara lain: ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat (sejak 1984); Anggota Lajnah Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama (sejak 1989); Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (sejak 1989), dan Ketua Lembaga Pengembangan. Dia juga banyak terlibat dalam beberapa organisasi profesional; antara lain: Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syari'ah; Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; dan Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiwan Muslim Indonesia (ICMI).

Karya-Karya Muhammad Quraish Shihab:

1. Tafsir al-Manar
2. Tafsir al-Mishbah (Quraish Shihab).
3. Keistimewaan dan Kelemahannya (Ujungpandang, IAIN Alauddin, 1984)
4. Filsafat Hukum Islam (Jakarta, Departemen Agama, 1987) dll.

### *Lampiran III*

#### PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pendapat bapak tentang izin poligami karena adanya dorongan izteri, apakah apakah hal tersebut menjadi pertimbangan khusus bagi hakim untuk mengabulkan permohonan ini?
2. Dalam putusan No. 790/Pdt.G/2013/PA.Smn tentang izin poligami ini, apakah menurut bapak sudah syarat Fakultatif sebagaimana Pasal 4 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974?
3. Dari tiga syarat *Fakultatif*, dalam perkara ini ketentuan mana yang paling mengikat bagi majelis hakim dalam mengabulkan perkara ini?
4. Dari sudut pandang normatif, menurut bapak pertimbangan seperti apa yang dipakai oleh majelis hakim dalam memutus perkara ini?
5. Apakah menurut bapak putusan hakim PA, harus selalu terikat pada norma hukm konvensional?
6. Mengapa dalam potusan ini tidak mencantumkan dasar-dasar atau dalil-dalil hukum Islam secara sistematis?
7. Menurut bapak dalam perkara ini, mana yang harus dipertahankan (jika terjadi pertentangan antara norma hukum konvensional dengan esensi syariah islam)?
8. Jika dilihat dalam perspektif kemaslahatan, bagaimana pendapat bapak mengenai dikabulkannya perkara ini. Apa landasan yang paling tepat dalam mengabulkan perkara ini?
9. Dalam perkara ini, menurut bapak apa yang melatar belakangi seorang isteri mendorong suaminya untuk berpoigami?
10. Dalam kasus ini apakah menurut bapak majelis hakim juga menggunakan terobosan hukum, metode terobosan hukum seperti apa yang digunakan?
11. Bagaimana pendapat bapak mengenai konsep adil dalam poligami?
12. Bagi majelis hakim apakah ada standar penghasilan minimum bagi seseorang sehingga ia dianggap mampu memenuhi kebutuhan finansial isteri-isteri dan anak-anaknya?

13. Dalam putusan dinyatakan bahwa isteri tidak ingin punya anak lagi, apakah bagi majelis hakim hal semacam ini dapat diasumsikan bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya secara sempurna layaknya seorang isteri?
14. Bagaimna upaya hakim dalam mempertahankan asas perkawinan monogami sebagaimana yang ada dala Undang-Undang Perkawinan?
15. Dalam perkara ini, adakah pertimbangan hukum majelis hakim yang tidak dicantumkan dalam pertimbangan hukum putusan ini?
16. Adanya dorongan isteri semacam ini, apakah izin poligami semacam ini menjadi keistimewaan tersendiri magi majelis hakim dan apakah hal ini berpengaruh terhadap pertimbangan hukum yang lain atau bahkan berpengaruh pada putusan?







P U T U S A N

Nomor 790/Pdt.G/2013/PA.Smn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan ijin poligami yang diajukan oleh :-----

**PEMOHON ASLI**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, sebagai "**Pemohon**",-----

Lawan

**TERMOHON ASLI**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sleman, sebagai "**Termohon**";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, Calon istri Pemohon dan saksi-saksi;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 790/Pdt.G/2013/PA.Smn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1 Bahwa pada tanggal 11 Oktober 1996 pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di kantor urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Sleman (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tertanggal 11 Oktober 1996).-----

2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Sleman sampai sekarang.-----

3 Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan di karuniai 2 orang anak bernama :

a ANAK I, lahir 07 Maret 1997.-----



- b ANAK II, lahir 25 Juli 2001.-----
- 4 Bahwa ternyata Pemohon dalam perjalanan Hidup bersama Termohon, Pemohon telah di kenalkan dengan seorang perempuan dan Pemohon hendak menikahi perempuan tersebut (Polygami), perempuan tersebut bernama xxxx, Umur 20 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di xxxx Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai calon isteri kedua Pemohon, yang akan di langsungkan dan di catatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Sleman;-----
- 5 Bahwa alasan Pemohon akan menikahi Calon isteri kedua (Polygamy) karena :
- a Pemohon menginginkan tambah keturunan namun Termohon saat ini menyatakan sudah tidak mau lagi melahirkan anak karena anaknya sudah dua.-----  
-----
- b Termohon mengenalkan wanita dan dengan ikhlas mendorong agar pemohon menikah lagi secara poligami dengan seorang wanita bernama xxxx.-----  
-----  
--
- c Kami takut terjerumus ke lembah dosa, sehingga kami segera menikah sesuai dengan tuntutan syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. -----
- 6 Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena pemohon bekerja sebagai **WIRASWASTAWAN** dan mempunyai penghasilan bulannya rata-rata sebesar 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).-----  
-----
- 7 Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil pada isteri-isteri Pemohon.-----
- 8 Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut.-----  
-----
- 9 Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon. -----
- 10 Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan calon isteri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon.  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

- a Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon.
- b Calon isteri kedua Pemohon berstatus Janda Cerai Hidup dalam usia 20 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain.-----
- c Wali nikah calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak keberatan untuk merelakan anaknya menikah dengan Pemohon. -----

12 Bahwa agar dikemudian hari tidak ada percampuran harta yang mengakibatkan kemadlorotan, maka kami telah sepakat dan membuat pernyataan harta milik Pemohon dan Termohon :

A Tanah dan bangunan : -----

No	Lokasi	Luas	Atas Nama	No SHM/ C	Ket
1	Xxxx, Jogja	2.634 m <sup>2</sup>	xxxxxx	02251	Tanah pekarangan
2	Xxxxxx, Sleman	331 m <sup>2</sup>	xxxxxx	0117	Tanah + bangunan
3	Xxxxxx, Sleman	105 m <sup>2</sup>	xxxxxx	619	Tanah + bangunan
4	Xxxxxx, Sleman	184 m <sup>2</sup>	xxxxxx	4564	Tanah + bangunan
5	Xxxxxx, Sleman	652 m <sup>2</sup>	xxxxxx	1298	Tanah + bangunan
6	Xxxxxx, Sleman	615 m <sup>2</sup>	xxxxxx	C 102 ps 67	Tanah
7	xxxxxx	1.850 m <sup>2</sup>	xxxxxx	C 193 ps 84 <sup>a</sup>	Tanah
8	Babadan Wedomartani	4.080 m <sup>2</sup>	xxxxxxx		Tanah + bangunan
9	Xxxxxxx, Kotamadya	2.906 m <sup>2</sup>	xxxxxxx	84	Tanah + bangunan
10	Xxxxxx, Sleman	187 m <sup>2</sup>	xxxxxxx	11946	Tanah
11	Xxxxxx, Kota Jogja	775 m <sup>2</sup>	xxxxxxx	1085	Tanah + bangunan
12	Xxxxxx, Kota Jogja	773 m <sup>2</sup>	xxxxxx	1086	Tanah + bangunan
13	xxxxxx	17.600 m <sup>2</sup>	xxxxxx	1304/C1ps136	Tanah + bangunan
14	xxxxxx	5.100 m <sup>2</sup>	xxxxxx	4719/C.681ps	336 Tanah tegalan
15	xxxxxx	7.950 m <sup>2</sup>	xxxxxx	1305/C.151ps	278 Tanah pekarangan
16	xxxxxx	3.632 m <sup>2</sup>	xxxxxx	1498/C .94ps	209 Tanah pekarangan
17	xxxxxxx	5.730 m <sup>2</sup>	xxxxxx	1497/C.94 ps	136 Tanah pekarangan
18	xxxxxxx	10.300m <sup>2</sup>	xxxxxxx	4718/C.677ps	339 Tanah tegalan
19	xxxxxxx	2.000 m <sup>2</sup>	xxxxxxx	C2 ps129	Tanah tegalan
20	xxxxxxx	1.700 m <sup>2</sup>	xxxxxxx	D137	Tanah tegalan
21	xxxxxxx	4.795 m <sup>2</sup>	xxxxxx	358	Tanah pekarangan
22	Xxxxxx, Sleman	695 m <sup>2</sup>	xxxxxxx		Vila xxxxx
23	xxxxxxx	1.000 m <sup>2</sup>	xxxxxx	C521	

Hal 3 dari 16 halaman Putusan nomor 790/Pdt.G/2013/PA.Smm



B Kendaraan bermotor : -----

No	Merk / Type	TH	STNK	NAMA	No.Rangka	No.Mesin
1	Honda CRV RD 5 2 WD	2005	AB xxxxx Hitam	xxxxxx	MHRD 48xxxxx	K20A51xxxxxx
2	Honda Accord S 86 AT / EXI	2003	AB xxxxxx Silver	xxxxxx	MRCHF 86xxxxx	F23A52xxxxxx
3	Honda Jazz GD 31.5 IDSI AT CKO	2007	B xxxxxx Hitam	xxxxxxx	MHRGD 38xxxxx	LISA 23xxxxx
4	Nisan Grand Livina	2010	B xxxxxx Abu2 metalik	xxxxxx	MHB GIxxxx	HR 15xxxxxx

C Perhiasan : -----

- 2 ( Dua ) buah batu berlian @ 376 karat.-----
- 1 ( satu ) buah kalung berlian hijau.-----
- 1 ( satu ) kalung berlian tretes 7,5 karat.-----
- 1 ( satu ) buah giwang mata 3 : 5 karat . -----
- 1 ( satu ) buah giwang mata 6 : 4 karat. -----
- 1 ( satu ) buah cincin 1 mata besar : 1,25 karat. -----
- 1 ( satu ) buah cincin segitiga wajikan : 5 karat.-----
- 1 ( satu ) buah cincin lintring : 2 karat.-----
- 1 ( satu ) buah gelang rante : 15 karat.-----
- 1 ( satu ) buah gelang : 10 karat.-----
- 1 ( satu ) buah cincin candi : 5 karat.-----
- 1 ( satu ) pasang bros berlian dari kerajaan Solo senilai 30 milyar.---
- 1 ( satu ) biji diamond blue 10 karat.-----
- 1 ( satu ) biji diamond blue 6 karat.-----
- 1 ( satu ) biji batu Jamrud 15 karat.-----
- Berlian  $\pm$  tabur .-----
- 500 ( lima ratus ) buah keris pusaka.-----
- 30 ( tiga puluh ) buah tombak pusaka.-----
- 1 ( satu ) buah pedang lapis emas naga puspa.-----
- 2 ( dua ) buah pedang Majapahit.-----



D Deposito/Tabungan :

No	Nama Bank	Atas Nama	No DEPOSITO	NOMINAL
1	BPR Madani Sejahtera Abadi Jl. C Simanjuntak no 26 Yk	xxxxxxx	BD xxxxxx	Rp.2.500.000.000
2	BPR Madani Sejahtera Abadi Jl. C Simanjuntak no 26 Yk	xxxxxxx	BD xxxxxx	Rp. 400.000.000
3	BPR Madani Sejahtera Abadi Jl. C Simanjuntak no 26 Yk	xxxxxxx	BD xxxxxx	Rp.2.500.000.000
4	BPR Madani Sejahtera Abadi Jl. C Simanjuntak no 26 Yk	xxxxxxx	BD xxxxxx	Rp. 400.000.000
5	BPR Bhakti Daya Ekonomi Jl. Kaliurang km 17 Pakem	xxxxxxx	AI xxxxxx	Rp. 850.000.000
6	BPR Bhakti Daya Ekonomi Jl. Kaliurang km 17 Pakem	xxxxxxx	AI xxxxxx	Rp. 850.000.000
7	BPR Bhakti Daya Ekonomi Jl. Kaliurang km 17 Pakem	xxxxxxx	AI xxxxxx	Rp.2.000.000.000
8	BPR Bhakti Daya Ekonomi Jl. Kaliurang km 17 Pakem	xxxxxxx	AI xxxxxx	Rp.2.000.000.000
9	BANK Tabungan Negara KCP Condong Catur Sleman	xxxxxxx	0008xxxxx	Rp.2.000.000.000
10	BANK Tabungan Negara KCP Condong Catur Sleman	xxxxxxx	0008xxxxx	Rp.2.000.000.000

13 Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini :

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menunjukkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMER :-----

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.-----
- 2 Menetapkan, member ijin kepada Pemohon (Polygami) dengan xxxxxx sebagai isteri kedua;-----
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.-----

SUBSIDER :-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya :-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan.-----

Hal 5 dari 16 halaman Putusan nomor 790/Pdt.G/2013/PA.Smn



Menimbang bahwa kepada para pihak telah diperintahkan melakukan mediasi dengan bantuan seorang mediator dari kalangan hakim Pengadilan Agama Sleman, yaitu Drs. Marwoto SH M.Si.-----

Menimbang bahwa mediator dalam laporannya kepada majelis hakim pada tanggal 30 Juli 2013, telah menyatakan mediasi telah gagal mencapai kesepakatan.----

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, juga dengan menasehati Pemohon agar sabar dan mengurungkan niatnya berpoligami, mengingat beratnya beristeri lebih dari seorang namun usaha majelis tersebut tidak berhasil. -----

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan menambahkan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp 50.000.000,- perbulan, itu dari hasil usahanya yang berupa :
  - a Usaha jula beli tanah.-----
  - b Hasil mengontrakkan rumah sebanyak 23 buah.-----
  - c Pabrik Kalsit di Wonosari, dengan hasil Rp 10.000.000.- perhari.-----
  - d Pabrik penyulingan minyak jahe di Kalimantan, dengan hasil Rp 6.000.000.- perhari.-----
  - e Pabrik Kalsit di Gombong.-----
  - f Pabrik minyak pala di Cilacap.-----
- Bahwa antara dirinya (Pemohon) isterinya (Termohon) dengan Calon isteri Pemohon tidak ada hubungan keluarga.-----

Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawaban, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil permohoan Pemohon dengan perubahannya.-----
- Bahwa Termohon tidak keberatan dimadu.-----
- Bahwa masalah harta bersama semua telah disebutkan dalam permohonan Pemohon.-----
- Bahwa antara Termohon dengan Calon isteri pemohon tidak ada hubungan keluarga/orang lain.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan Calon isteri Pemohon, yang bernama xxxxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Cilacap Jawa Tengah, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon 1 tahun yang lalu, setelah ia bercerai dengan suaminya ( janda cerai hidup).-----  
-----
- Bahwa ia tahu kalau Pemohon sudah berkeluarga.-----  
-----
- Bahwa ia bersedia dijadikan isteri Kedua Pemohon.-----  
-----
- Bahwa antara dia dengan Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah maupun hubungan sesusuan/orang lain.-----

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan Ayah Calon isteri Pemohon, yang bernama xxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Cilacap Jawa Tengah, yang memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Calon Isteri Pemohon adalah anaknya yang pertama dari 2 bersaudara.-----
- Bahwa anaknya berstatus janda cerai hidup 2 tahun yang lalu. Suami yang dulu namanya xxxxx.-----
- Bahwa anaknya tersebut setelah bercerai belum dilamar oleh orang lain, kecuali Pemohon.-----

Hal 7 dari 16 halaman Putusan nomor 790/Pdt.G/2013/PA.Smn





- Bahwa ia anggup menjadi wali apabila anaknya dijadikan isteri ke dua oleh Pemohon,-----
- Bahwa anak saya dengan Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan darah. Mereka orang lain.-----

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor: xxxxxx tanggal 04- 05 -2011, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. (Bukti P.1);-----
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, Nomor: xxxxxxxx tanggal 27-02-2012 bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok.(Bukti P.2);-----
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Sleman Nomor: xxxxxxxx Tanggal 11 Oktober 1996, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok.(Bukti P.3);-----
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, Nomor: xxxxxx tanggal 03-04- 2012 bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. (Bukti P.5); -----
5. Fotokopy Akte Cerai atas nama xxxxxx yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cilacap, Nomor: xxxxxx/PA/MSy. Clp tanggal 09-10-2012 bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. (Bukti P.5);-----
6. Surat Kerelaan yang dibuat oleh Termohon tertanggal 24 Juni 2013, (Bukti P.6);-----
7. Surat Keterangan yang dibuat oleh Pemohon yang diketahui oleh Kepala Desa xxxxxxxx, Kabupaten Sleman. (Bukti P.7);
8. Surat Keterangan yang dibuat oleh Pemohon yang diketahui oleh Kepala xxxxxx, Kabupaten Sleman. (Bukti P.8);

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 SAKSI I , umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensinan Guru / Ketua RW, bertempat tinggal di xxxxxx , Kabupaten Sleman, memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi saya kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena bertetangga.-----

Bahwa Pemohon mempunyai seorang isteri, yaitu Termohon.-----.
Bahwa dalam p[erkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak.-----
Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai saat ini tetap harmonis.-----
Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon mau menikah lagi.-----
Bahwa Termohon tidak keberatan jika Pemohon mau menikah lagi
Bahwa antara Pemohon , Termohon dan Calon Isteri Pemohon tidak ada hubungan keluarga/ orang lain. -----

2

3 SAKSI II, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di xxxxxx, Kabupaten Sleman, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saya kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena bertetangga.-----

Bahwa Pemohon mempunyai seorang isteri, yaitu Termohon.-----.
Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak.-----
Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai saat ini tetap harmonis.-----
Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon mau menikah lagi.-----
Bahwa Termohon tidak keberatan jika Pemohon mau menikah lagi
Bahwa antara Pemohon, Termohon dan Calon Isteri Pemohon tidak ada hubungan keluarga/ orang lain. -----

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Hal 9 dari 16 halaman Putusan nomor 790/Pdt.G/2013/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan poligami bagi seorang suami yang beragama Islam, berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini.-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk atasnama Pemohon) dan bukti P.2 (Kartu Tanda Penduduk atasnama Termohon), terbukti Pemohon dan Termohon tinggal di xxxxxx Kabupaten Sleman, maka berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Sleman, oleh sebab itu permohonan Pemohon formil dapat diterima.-----

Menimbang bahwa pada waktu persidangan diadakan Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri.-----

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diperintahkan melakukan mediasi dengan bantuan seorang mediator dari kalangan hakim Pengadilan Agama Sleman, yaitu Drs. Marwoto SH MSi.-----

Menimbang bahwa mediator dalam laporannya kepada majelis hakim pada tanggal 30 Juli 2013, telah menyatakan mediasi telah gagal mencapai kesepakatan.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lalu berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar sabar dan mengurungkan niatnya berpoligami, mengingat beratnya beristeri lebih dari seorang, namun tidak berhasil. lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan Pemohon beristeri lagi,-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Nomor : xxxxxx Tanggal 11 Oktober 1996, terbukti Pemohon telah menikah dengan Termohon selama 17 tahun,-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan juga diakui oleh Termohon, Pemohon dan Termohon dalam perkawinannya baru mempunyai empat dua anak. -----

Menimbang bahwa Pemohon mempunyai alasan untuk berpoligami sesuai pasal 4 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yuncto pasal 40 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, dan juga sebagai mana surat pernyataan Termohon dalam bukti P.6, dimana Termohon sebagai isteri pertama Pemohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi, maka Majelis hakim berpendapat keadaan tersebut perlu dipertimbangkan akan kemaslahatannya.-----

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan akan berlaku adil dan telah membuat surat pernyataan untuk itu (Bukti P.7).-----

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon serta bukti P.8 diamana Pemohon diterangkan oleh Lurah Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabuapten Sleman mempunyai penghasilan setiap bulan Rp 50.000.000.- , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dipandang mampu untuk memberikan jaminan kehidupan untuk isteri dan anak-anaknya.-----

Menimbang bahwa calon isteri Pemohon bernama xxxxxx berdasarkan bukti dan P.4 adalah penduduk Kabupaten Cilacap dan berdasarkan bukti P.5 calon isteri Pemohon tersebut berstatus janda cerai yang belum pernah menikah lagi dan menurut keterangan saksi-saksi Pemohon, calon isteri Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga, susuan atau perkawinan dengan pemohon maupun Termohon, sehingga tidak ada halangan apabila dilangsungkan pernikahan Pemohon dengan calon isteri Termohon tersebut.-----

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk dinyatakan harta-harta sebagaimana tersebut diatas, kecuali Tanah/bangunan atasnama xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx dan xxxxxx ( semuanya belum dibalik nama atasnama Pemohon, termohon atau anak-anaknya). -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbngan tersebut diatas, maka Pemohon dapat memenuhi syarat untuk melakukan poligami **sesuai pasal 5 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yuncto pasal 41 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 55, 57 dan 58 ayat (1), oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikab-----**

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk dibidang

*Hal 11 dari 16 halaman Putusan nomor 790/Pdt.G/2013/PA.Smn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka  
perkara ini

sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang tersebut, semua biaya yang timbul dalam  
harus dibebankan kepada Pemohon .-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara'  
yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk menikah yang kedua / poligami dengan CALON ISTERI KEDUA PEMOHON ASLI.-----
3. Menyatakan bahwa harta bersama yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon pada saat ini adalah sebagai berikut : -----

A Tanah dan bangunan : -----

No	Lokasi	Luas	Atas Nama	No SHM/ C	Ket
1	Xxxxxx, Jogja	2.634 m <sup>2</sup>	xxxxxxx	02251	Tanah pekarangan
2	Xxxxxxx, Sleman	184 m <sup>2</sup>	xxxxxxx	4564	Tanah + bangunan
3	Xxxxxxx, Sleman	652 m <sup>2</sup>	xxxxxxx	1298	Tanah + bangunan
4	Xxxxxxx, Kotamadya	2.906 m <sup>2</sup>	xxxxxxx	84	Tanah + bangunan
5	xxxxxxx	17.600 m <sup>2</sup>	xxxxxxx	1304/C1ps136	Tanah + bangunan
6	xxxxxxx	5.100 m <sup>2</sup>	xxxxxxx	4719/C.681ps	336 Tanah tegalan
7	xxxxxxx	7.950 m <sup>2</sup>	xxxxxxx	1305/C.151ps	278 Tanah pekarangan
8	xxxxxxx	3.632 m <sup>2</sup>	xxxxxxx	1498/C.94ps	209 Tanah pekarangan
9	xxxxxxx	5.730 m <sup>2</sup>	xxxxxxx	1497/C.94 ps	136 Tanah pekarangan
10	xxxxxxx	10.300m <sup>2</sup>	xxxxxxx	4718/C.677ps	339 Tanah tegalan
11	Xxxxxxx, Sleman	4.795 m <sup>2</sup>	xxxxxxx	358	Tanah pekarangan
12	Xxxxxxx, Sleman	695 m <sup>2</sup>	xxxxxxx		Vila xxxxxx
13	xxxxxxx	1.000 m <sup>2</sup>	xxxxxxx	C521	

B Kendaraan bermotor : -----

No	Merk / Type	TH	STNK	NAMA	No.Rangka	No.Mesin
1	Honda CRV RD 5 2 WD	2005	AB xxxxxxx Hitam	xxxxxxx	MHRD 48xxxxxxx	K20A51xxxxxxx
2	Honda Accord S 86 AT / EXI	2003	AB xxxxxxx Silver	xxxxxxx	MRCHF 86xxxxxxx	F23A52xxxxxxx
3	Honda Jazz GD 31.5 IDSI AT CKO	2007	B xxxxxxx Hitam	xxxxxxx		LISA 23xxxxxxx

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Nisan Grand Livina	2010	B xxxxxxx Abu2 metalik	xxxxxxx	MHB GIxxxxxxx	HR 15xxxxxxx
---	--------------------	------	---------------------------	---------	------------------	--------------

C Perhiasan : -----

- 2 ( Dua ) buah batu berlian @ 376 karat.-----
- 1 ( satu ) buah kalung berlian hijau.-----
- 1 ( satu ) kalung berlian tretes 7,5 karat.-----
- 1 ( satu ) buah giwang mata 3 : 5 karat . -----
- 1 ( satu ) buah giwang mata 6 : 4 karat. -----
- 1 ( satu ) buah cincin 1 mata besar : 1,25 karat. -----
- 1 ( satu ) buah cincin segitiga wajikan : 5 karat.-----
- 1 ( satu ) buah cincin lintring : 2 karat.-----
- 1 ( satu ) buah gelang rante : 15 karat.-----
- 1 ( satu ) buah gelang : 10 karat.-----
- 1 ( satu ) buah cincin candi : 5 karat.-----
- 1 ( satu ) pasang bros berlian dari kerajaan Solo senilai 30 milyar.---
- 1 ( satu ) biji diamond blue 10 karat.-----
- 1 ( satu ) biji diamond blue 6 karat.-----
- 1 ( satu ) biji batu Jamrud 15 karat.-----
- ± 500 biji berlian tabur.-----
- 500 ( lima ratus ) buah keris pusaka.-----
- 30 ( tiga puluh ) buah tombak pusaka.-----
- 1 ( satu ) buah pedang lapis emas naga puspa.-----
- 2 ( dua ) buah pedang Majapahit.-----

D Deposito/Tabungan :

No	Nama Bank	Atas Nama	No DEPOSITO	NOMINAL
1	BPR Madani Sejahtera Abadi Jl. C Simanjuntak no 26 Yk	xxxxxx	BD xxxxxx	Rp.2.500.000.000
2	BPR Madani Sejahtera Abadi Jl. C Simanjuntak no 26 Yk	xxxxxxx	BD xxxxxx	Rp. 400.000.000
3	BPR Madani Sejahtera Abadi Jl. C Simanjuntak no 26 Yk	xxxxxxx	BD xxxxxx	Rp.2.500.000.000
4	BPR Madani Sejahtera Abadi Jl. C Simanjuntak no 26 Yk	xxxxxxx	BD xxxxxx	Rp. 400.000.000

Hal 13 dari 16 halaman Putusan nomor 790/Pdt.G/2013/PA.Smn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5	BPR Bhakti Daya Ekonomi Jl. Kaliurang km 17 Pakem	xxxxxxx	AI xxxxxxx	Rp. 850.000.000
6	BPR Bhakti Daya Ekonomi Jl. Kaliurang km 17 Pakem	xxxxxxx	AI xxxxxxx	Rp. 850.000.000
7	BPR Bhakti Daya Ekonomi Jl. Kaliurang km 17 Pakem	xxxxxxx	AI xxxxxxx	Rp.2.000.000.000
8	BPR Bhakti Daya Ekonomi Jl. Kaliurang km 17 Pakem	xxxxxxx	AI xxxxxxx	Rp.2.000.000.000
9	BANK Tabungan Negara KCP Condong Catur Sleman	xxxxxxxxx	000xxxxxx	Rp 2.002.295.456,74
10	BANK Tabungan Negara KCP Condong Catur Sleman	xxxxxxxxx	000xxxxxx	Rp 2.002.295.456,74

- 4 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp  
211.000,- ( dua ratus sebelas ribu rupiah. -----)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1434 Hijriyah. oleh kami Drs. H. Busro Alkarim sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Jalal Sayuti** dan **Drs. Noer Rohman** sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua majelis hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota, serta dibantu oleh Dra. Muslimah Prasetyowati sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

1. **Drs. H. Jalal Sayuti**

**Drs. H. Busro Alkarim**

Panitera Pengganti,

2. **Drs. Noer Rohman**

Dra. Muslimah Prasetyowati

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran- : Rp 30.000.-
2. Biaya Panggilan : Rp 120.000.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BPPP	: Rp	50.000.-
4. Redaksi	: Rp	5.000.-
5. Materai	: Rp.	6.000.-

-----  
Jumlah : Rp 211.000,-



*Hal 15 dari 16 halaman Putusan nomor 790/Pdt.G/2013/PA.Smn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

## CURRICULUM VITAE



Nama : Isro' Khoiruddin  
Ttl : Pacitan, 01 Januari 1988  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat Jogja : Sanggar Kelapa, Sapen Yogyakarta  
Alamat Rumah : Ds. Lematang Jaya Blok. B No.16 Kec. Merapi Timur  
Kab. Lahat Sumsel

Orang Tua  
Ayah : Darmi  
Ibu : Karminah  
Alamat : Ds. Lematang Jaya Blok. B No.16 Kec. Merapi Timur  
Kab. Lahat Sumsel

### Pendidikan:

1. SDN. No. 29 Lematang Jaya, Sumsel (1994-2000)
2. Mts Negeri Lahat (2001-2004)
3. Mts Salafiyah Sobahi Ponpes Tremas ( 2004-2007)
4. MA Mu'adalah Ponpes Tremas (2007-2010)
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011- 2015)